



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 611 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pembangunan daerah, perlu memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
- b. bahwa untuk mendukung keterpaduan program pembangunan daerah dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan DTSEN, diperlukan pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059)
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAH SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang terdiri atas:

- a. Pengendali;
- b. Petugas Pelindung;
- c. Tim Pelaksana; dan
- d. Prosesor;

dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengendali
 1. menjamin hak subjek data;
 2. memastikan keamanan data;
 3. transparansi dalam pengolahan data;
 4. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 5. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.

b. Petugas Pelindung

1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

c. Tim Pelaksana

1. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
2. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN;
3. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN; dan
4. melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

d. Prosesor

1. melakukan pengelolaan DTSEN;
2. melakukan pengolahan DTSEN;
3. mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 611 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengendali	Bupati Bantul
2.	Petugas Pelindung	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
3.	Tim Pelaksana Koordinator Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
4.	Prosesor	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH